



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Wahyu, S.E. , Tempat Lahir cilallang, Tanggal 22 juni 1970, Agama lalam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Lingkungan Kamanre, Kelurahan Saluparewang Selatan, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 15 Agustus 2023 di bawah register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Wahyu adalah anak ketiga dari ayah yang bernama Napeng dan ibu bernama Masna sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-19072017-0021;
2. Bahwa Pemohon lahir di Cilallang tanggal 22 juni 1970 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317132007700001;
3. Bahwa Pemohon bernama Wahyu Napeng dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Widya Harjuita sebagaimana terdaftar pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 259/9/III/1999;
4. Bahwa Pemohon bernama Wahyu lahir dicilallang tanggal 22 juni 1970 sebagaimana Ijazah Pemohon yang diterbitkan oleh Universitas Muslim

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang ditandatangani oleh Rektor yang bernama H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.S;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Wahyu diganti menjadi Wahyu Napeng;
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yakni Pemohon ingin menambahkan nama orang tua pada namanya dengan alasan bahwa Pemohon meyakini dengan menambahkan nama ayah pada nama Pemohon akan memberikan keberuntungan dan selama ini nama panggilan sehari-hari Pemohon yakni Wahyu Napeng;
7. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon, disana pemohon diarahkan ke Pengadilan untuk mengambil Penetapan;
8. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama mengganti nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama Wahyu diganti menjadi Wahyu Napeng
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama pada akta lahir anak pertama dan kedua pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register catatn sipil yang bersangkutan;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama Wahyu, SE, NIK: 7317132007700001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8090086381, tercatat atas nama Wahyu tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/9/III/1999 antara Wahyu Napeng dengan Widya Harjuita tanggal 13 Februari 1999, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Nomor 264/FEB/SLN-UMI/1996, tercatat atas nama Wahyu selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Surat Keterangan Nomor: 307/SK/DSPS/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salu Paremang Selatan tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317131211090132, tercatat atas nama Kepala Keluarga Wahyu SE tanggal 04 Mei 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MUH. AZHRIEL WAHYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayahnya sebagai nama belakangnya;
 - Bahwa Pemohon saat ini bernama WAHYU dan ingin menambahkannya menjadi WAHYU NAPENG;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir tahun 1970 sedangkan untuk tanggal pastinya Saksi lupa;
- Bahwa ayah Pemohon bernama NAPENG sedangkan ibunya bernama MASNA;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) saudara kandung, diantaranya adalah IRWANG NAPENG, NAIL NAPENG, AHRAN NAPENG, dan sisanya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama WIDIA ARJUWITA;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama keluarga tinggal di Cilalang;
- Bahwa maksud dari Pemohon menambahkan nama NAPENG di belakang namanya adalah untuk pendaftaran agenda politik dimana dalam pendaftaran pemohon diharuskan untuk menambahkan namanya sehingga sesuai dengan nama yang akan didaftarkan;

2. **ADHE PRATAMA DJALLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayahnya sebagai nama belakangnya;
- Bahwa Pemohon saat ini bernama WAHYU dan ingin menambahkannya menjadi WAHYU NAPENG;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1970 sedangkan untuk tanggal pastinya Saksi lupa;
- Bahwa ayah Pemohon bernama NAPENG sedangkan ibunya bernama MASNA;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) saudara kandung, diantaranya adalah IRWANG NAPENG, NAIL NAPENG, AHRAN NAPENG, dan sisanya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama WIDIA ARJUWITA;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama keluarga tinggal di Cilalang;
- Bahwa maksud dari Pemohon menambahkan nama NAPENG di belakang namanya adalah untuk pendaftaran agenda politik dimana dalam pendaftaran pemohon diharuskan untuk menambahkan namanya sehingga sesuai dengan nama yang akan didaftarkan;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepadanya untuk menambahkan nama NAPENG di belakang namanya saat ini sehingga nama Pemohon menjadi WAHYU NAPENG pada database kependudukannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya lahir dari ayah yang bernama NAPENG dan ibu bernama MASNA, lahir pada tanggal 22 Juni 1970 di Cilallang, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama WIDYA HARJUITA, yang mana Pemohon saat ini ingin menambahkan nama NAPENG di belakang namanya karena membawa keberuntungan dan sehari-hari Pemohon dikenal dengan panggilan WAHYU NAPENG;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 7317132007700001, atas nama WAHYU, pada intinya menerangkan seorang bernama WAHYU, lahir di Cilallang tanggal 22 Juni 1970 dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 7317131211090132 tercatat atas nama kepala keluarga WAHYU, telah ternyata Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Lingkungan Kamanre, RT 06 RW 11 Desa Saluparewang Selatan, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan dua orang saksi yaitu Saksi AZHRIEL dan ADHE, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya bernama WAHYU, anak dari Ayah bernama NAPENG dan Ibu bernama MASNA, lahir di Cilallang tanggal 22 Juni 1970, setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8090086381 pada intinya menerangkan pada tanggal 22 Juni 1970 di Cilallang telah lahir seorang bernama WAHYU, anak ke-3 dari ayah bernama NAPENG dan ibu bernama MASNA;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang pada tempat akta dibuat, sehingga bukti P-2 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 Rbg, dengan demikian dalil Pemohon ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dirinya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama WIDYA HARJUITA, setelah memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 259/9/III/1999 yang pada intinya menerangkan pada tanggal 13 Februari 1999 di Belopa telah dilangsungkan pernikahan secara agama islam antara seorang bernama WAHYU anak dari NAPENG dengan WIDYA HARJUITA, bukti mana juga merupakan akta otentik dengan demikian Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dirinya bernama WAHYU lahir di Cilallang tanggal 22 Juni 1970 sebagaimana dalam Ijazah Universitas Muslim Indonesia, setelah memperhatikan bukti P-4 berupa Ijazah Universitas Muslim Indonesia No. 264/FEB/SLN-UMI/1996 atas nama WAHYU dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya terkait identitas diri Pemohon, Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa Saksi AZHRIEL dan Saksi ADHE menerangkan Pemohon adalah anak laki-laki dari ayah Bernama NAPENG dan Ibu bernama MASNA, lahir pada tanggal 22 Juni 1970, yang mana Pemohon saat ini telah menikah dengan seorang perempuan bernama WIDYA HARJUITA dan dalam kehidupan sehari-harinya Pemohon dikenal juga dengan nama WAHYU NAPENG;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut bersumber dari pengetahuannya karena kehidupan mereka sehari-hari dengan Pemohon sebagai anak kandung dan sepupunya, dengan demikian Hakim menilai keterangannya dapat dipercaya dan dapat pula digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang ia ajukan dalam surat permohonannya, dan telah ternyata pula Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama NAPENG dan ibu bernama MASNA dengan demikian Hakim menilai permohonannya untuk menambahkan nama NAPENG di belakang

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya saat ini adalah beralasan hukum dan tidak juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon semula tertulis WAHYU dirubah menjadi WAHYU NAPENG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 25 Agustus 2023** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Arrang Baturante,S.H.

Leonardus,S.H.

Perincian Biaya Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)